



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DESA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pengembangan desa wisata dan strategi pengembangannya demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat;
  - c. bahwa desa membutuhkan regulasi yang mengatur secara jelas upaya pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki berbasis kepariwisataan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
  - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata dan Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor Tahun 2010);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80 Tahun 2014);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 81).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DESA  
WISATA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Strategi pengembangan pariwisata adalah pendekatan menyeluruh yang berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Utara.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
18. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan, religi, sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tataruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural.
23. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah Pengelolaan Desa Wisata adalah:

- a. memberi kepastian hukum bagi pengembangan desa wisata di kabupaten Lampung Utara;
- b. mempertegas peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata di kabupaten Lampung Utara;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya desa melalui pendekatan kepariwisataan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan desa wisata.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan Desa Wisata adalah:

- a. pembangunan Desa Wisata; dan
- b. strategi pengembangan Desa Wisata.

## **BAB III PEMBANGUNAN DESA WISATA**

### Bagian Kesatu Penetapan Desa Wisata

### Pasal 4

- (1) Desa wisata merupakan bagian dari pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (3) Desa wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Pasal 5

- (1) Desa wisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. atraksi wisata;
  - b. akomodasi wisata; dan
  - c. fasilitas wisata.
- (2) Komponen desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diorganisasikan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Desa dan atau beberapa Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penetapan desa wisata mempertimbangkan aspek geografis, daya tarik wisata, sosial-budaya, dan ekonomi.

### Pasal 6

- (1) Aspek geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:
  - a. berada dalam satu atau beberapa Desa dalam satu atau lebih Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara;

- b. keadaan lahan stabil dan bukan lokasi rawan bencana; dan
  - c. memiliki jalur dan/atau infrastruktur transportasi yang terjangkau.
- (2) Aspek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki potensi wisata alam, budaya, dan/atau buatan;
  - b. memiliki suasana khas pedesaan yang spesifik;
  - c. memiliki akomodasi penyelenggaraan wisata;
  - d. menyediakan ruang partisipasi bagi wisatawan dalam keseharian penduduk; dan
  - e. memiliki organisasi yang melembagakan kegiatan wisata.
- (3) Aspek sosial-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. tingginya angka partisipasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan dan pelebagaan wisata;
  - b. memiliki kebudayaan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan potensi wisata; dan
  - c. tidak terdapat konflik sosial.
- (4) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
- a. menambah pelaku ekonomi baru di desa;
  - b. menumbuhkan ekonomi di desa;
  - c. meningkatkan skala produksi ekonomi desa;
  - d. menambah nilai ekonomi desa; dan
  - e. meningkatkan investasi.

#### Pasal 7

Desa wisata ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal;
- b. memiliki potensi pasar dalam skala lokal, nasional, dan internasional;
- c. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- e. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- f. memiliki kekhususan dari wilayah;
- g. memiliki potensi trend daya tarik wisata masa depan; dan
- h. telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

#### Bagian Kedua Tahap dan Mekanisme Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 8

- (1) Tahapan penetapan desa wisata sebagai berikut:
- a. pengajuan dan kajian usulan penetapan desa wisata;
  - b. verifikasi usulan desa wisata;
  - c. penilaian usulan desa wisata; dan
  - d. penetapan desa wisata.
- (2) Penetapan desa wisata dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi wisata, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan desa wisata;

- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan desa wisata disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. Bupati melakukan kajian dan verifikasi atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Kabupaten; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Bupati menetapkan usulan desa wisata.
- (3) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi usulan desa wisata, Bupati menunjuk tim koordinasi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tata cara pengusulan desa wisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Usulan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disertai dokumen sebagai berikut:
- a. proposal penetapan desa wisata;
  - b. hasil kajian potensi daya tarik wisata; dan
  - c. perencanaan pengembangan dan pengelolaan desa wisata;
- (2) Kajian usulan penetapan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, Bupati membentuk tim yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Status desa wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan.
- (2) Status desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut atau diperpanjang.
- (3) Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status desa wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. memperoleh bagi hasil retribusi kegiatan kepariwisataan desa wisata;
  - b. berpartisipasi mengembangkan desa wisata;
  - c. mengevaluasi status desa wisata; dan
  - d. menetapkan dan/atau mencabut status desa wisata.
- (2) Pemerintah Desa berhak:
- a. mengelola kegiatan kepariwisataan desa wisata;
  - b. membentuk lembaga pengelola desa wisata.
- (3) Masyarakat berhak:
- a. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial desa wisata;
  - b. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan desa wisata;
  - c. berinvestasi dalam pengembangan desa wisata; dan
  - d. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka atraksi desa wisata.
- (4) Ketentuan bagi hasil atas retribusi kegiatan kepariwisataan desa wisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan desa wisata, Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengembangkan pasar desa wisata;

- b. mengembangkan fisik desa wisata; dan
  - c. melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mengembangkan pasar desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memperluas informasi dan promosi yang bertujuan menarik wisatawan domestik dan mancanegara.
- (3) Mengembangkan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melengkapi dan merehabilitasi infrastruktur dasar wisata.

#### Pasal 13

Dalam penyelenggaraan desa wisata, Pemerintah Desa wajib:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. menyebarluaskan informasi dan promosi desa wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- c. mengelola desa wisata secara partisipatif, transparan, profesional, dan akuntabel;
- d. mengembangkan fisik desa wisata dengan melengkapi fasilitas dasar wisata; dan
- e. mengelola partisipasi dan membina masyarakat desa dengan membentuk kelompok sadar wisata.

#### Pasal 14

Dalam penyelenggaraan desa wisata, masyarakat wajib:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. berpartisipasi meningkatkan daya tarik wisata;
- c. menjaga infrastruktur dan fasilitas wisata;
- d. mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi desa wisata; dan
- e. melindungi dan melestarikan peninggalan sejarah kebudayaan masyarakat desa.

### **BAB IV**

### **PENDEKATAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA WISATA**

#### Pasal 15

Pembangunan desa wisata diselenggarakan dengan pendekatan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. desentralisasi;
- c. partisipatif;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. keswadayaan;
- f. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- g. pembangunan pariwisata berkelanjutan.

#### Pasal 16

Desa wisata dikembangkan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pembangunan fisik; dan
- b. pembangunan non fisik

#### Pasal 17

(1) Strategi pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan desa wisata;



- b. mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
  - c. mengubah fungsi bangunan untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kegiatan desa wisata;
  - d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa;
  - e. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan; dan
  - f. pembagian zona.
- (2) Strategi pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. pengemasan desa wisata;
  - b. promosi;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. pelestarian kearifan lokal, budaya, dan karakteristik desa wisata; dan
  - e. mengembangkan sistem keamanan berbasis masyarakat lokal.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### Pasal 18

- (1) Pembiayaan pengembangan desa wisata bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. swadaya masyarakat; dan
  - f. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan pengembangan desa wisata yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang dapat berupa pembiayaan dan atau kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pendanaan Pengembangan Desa Wisata yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (4) Pendanaan Pengembangan Desa Wisata yang berasal dari kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik desa wisata yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembangan fisik desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dasar kepariwisataan di desa wisata.
- (3) Infrastruktur dasar pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju desa wisata dan bangunan fasilitas pendukung desa wisata.
- (4) Pengembangan non fisik desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah promosi desa wisata dan pemberdayaan masyarakat desa wisata.
- (5) Pemberdayaan masyarakat desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi pendidikan dan pelatihan kelompok sadar wisata, pelatihan manajemen desa wisata, asistensi pembuatan profil dan promosi desa wisata.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa yang telah ditetapkan menjadi desa wisata dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan desa wisata.
- (2) Kegiatan desa wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan daya tarik wisata;
  - b. melengkapi akomodasi desa wisata;
  - c. promosi;
  - d. pemberdayaan kelompok sadar wisata; dan
  - e. melengkapi fasilitas kepariwisataan.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pembiayaan dalam rangka mengembangkan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Desa diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap.
- (5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerjasama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan desa wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. perencanaan desa wisata;
  - b. pengelolaan kegiatan dan keuangan desa wisata;
  - c. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kelompok sadar wisata; dan
  - d. kerjasama dengan pihak ke tiga oleh desa wisata.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan desa wisata;
  - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa wisata;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata;
  - d. fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata;
  - e. fasilitasi program promosi dan pemasaran desa wisata; dan
  - f. monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengembangan desa wisata.

## **BAB VII SANKSI**

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) akan dilakukan evaluasi oleh tim sebagai desa wisata.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf c dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- (3) Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, c, dan e dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Semua kebijakan daerah yang terkait dengan desa wisata menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, status desa wisata yang telah ditetapkan ditinjau ulang dan dievaluasi oleh tim.
- (3) Desa wisata yang telah ditinjau ulang dan dievaluasi selanjutnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 12 Desember 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,**

*ttd*

**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 12 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

*ttd*

**SOFYAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 08/945/LU/2019

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DESA WISATA**

**I. UMUM**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Utara merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan operasionalnya. Point penting dari amanat undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala desa adalah bahwa Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala desa Artinya desa yang memiliki potensi wisata bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi wisata yang selama ini dipahami secara *mainstream* sebagai obyek wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua desa memilikinya dan dalam konteks Lampung Utara jumlahnya terbatas. Namun apabila potensi wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir kepariwisataan, maka segala sesuatu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik wisata. Dalam pengertian kedua, semua desa relatif bisa memanfaatkan potensi desanya menjadi daya tarik wisata.

Wisata menjadi pendekatan pembangunan desa. Pendekatan ini menjadi alternatif mengingat praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di desa berlangsung *sustainable* dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di desa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut dibutuhkan beberapa hal penting, yaitu; (1) tata kelola ruang wilayah desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang terintegrasi dengan destinasi wisata. (2) kesadaran sosial dan kognitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadi kunci keberhasilan desa wisata. (3) kolaborasi antar-*stakeholders* desa meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pihak ketiga dalam rangka membangun desa wisata.

Atas dasar beberapa hal di atas, Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagaimana prosedur desa wisata ditetapkan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, pembiayaan desa wisata, dan pengawasan. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk merevitalisasi beberapa desa di Kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan statusnya sebagai desa wisata. Upaya revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi desa wisata sehingga selain meningkatkan pendapatan desa, integrasi berbagai unsur kehidupan desa sebagai gagasan utama desa wisata bisa dijadikan sebagai instrumen membangun kohesifitas masyarakat desa. Dengan pola ini, desa wisata menjadi salah satu strategi pembangunan pariwisata sekaligus pembangunan ekonomi dan sosial.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Atraksi wisata atau juga dikenal dengan daya tarik wisata, yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Huruf b

Akomodasi wisata adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal wisatawan. Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk.

Huruf c

Fasilitas wisata adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal wisatawan. Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Daya tarik wisata terdiri dari:

1. Daya tarik alam, adalah bentukan-bentukan alam seperti bukit-bukit, hutan, sungai, dan sebagainya yang memungkinkan untuk dijadikan tempat untuk melakukan berbagai aktivitas wisata.

2. Daya tarik budaya, adalah hasil-hasil kehidupan manusia, berupa adat istiadat, norma-norma, kepercayaan masyarakat, kebiasaan sehari-hari yang dapat dikemas menjadi daya tarik budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kegiatan bercocok tanam, kesenian daerah, upacara adat, dan sebagainya merupakan contoh-contoh hasil kebudayaan manusia yang dapat dijadikan daya tarik budaya dimana wisatawan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Daya tarik buatan, merupakan sesuatu yang sengaja dibuat untuk menarik kunjungan wisatawan. Bentuknya seperti kuliner.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Masyarakat desa sekurang-kurangnya memiliki salah satu aktivitas pendukung seperti kegiatan kesenian, kuliner dan bahan baku untuk kuliner, produksi kerajinan, pemandu wisata, dan transportasi lokal)

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Desa wisata telah ditetapkan menjadi perencanaan desa yang dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berbentuk koperasi desa, CV, PT, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Partisipasi masyarakat meningkatkan daya tarik wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kursus bahasa lokal, demo atau menampilkan secara natural praktik ekonomi mata pencaharian lokal, produksi ekonomi lokal, ritual adat dan keagamaan, dan sejenisnya yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat desa setempat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bentuk akomodasi desa wisata yang dapat dikembangkan oleh masyarakat misalnya warung makanan/kuliner khas, membangun tempat tinggal khas pedesaan, menyediakan alat transportasi lokal, dan sejenisnya.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan dana dari berbagai sumber.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas dari kelompok perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud keadilan dan kesetaraan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan pembangunan desa wisata. Desa wisata menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan di desa wisata.

Huruf e

Yang dimaksud keswadayaan adalah masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.

Huruf f

Penguatan kapasitas kelembagaan adalah meningkatkan kemampuan lembaga keswadayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

**Huruf g**

Berkelanjutan adalah praktik dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian pasca pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Mengembangkan sarana yang mendukung pariwisata misalnya membangun daya tarik wisata, tempat tinggal, sanggar seni, praktik mata pencaharian lokal, dan jenis kegiatan unik lain yang menjadi ciri khas desa wisata.

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Cukup jelas

**Huruf d**

Cukup jelas

**Huruf e**

Cukup jelas

**Huruf f**

Pembagian zona adalah pengelompokan area dalam beberapa zona yang sesuai dengan tata guna lahan. Pembagian zona memiliki fungsi untuk memudahkan pembangunan dan mendukung kerapihan pengelolaan Desa Wisata. Pembagian zona dapat dilakukan dengan membagi zona berdasarkan fungsinya, misalnya zona atraksi, zona fasilitas, zona akomodasi, dan zona asli, yaitu zona yang tidak dibangun untuk kepentingan pariwisata.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Pengemasan desa wisata adalah sebuah metode yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan untuk menikmati produk wisata yang ditawarkan secara lebih beragam, sehingga wisatawan akan merasa untung dengan paket yang ditawarkan dan akan merasa puas dengan pilihan yang diberikan. Pengemasan bisa dilakukan dengan membuat paket wisata.

**Huruf b**

Bentuk promosi berbentuk bekerjasama dengan:

1. industri pariwisata dengan meningkatkan kualitas materi promosi dalam bentuk leaflet, brosur, booklet, CD dan website.
2. Bekerjasama dengan Agen perjalanan

**Huruf c**

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilakukan dengan cara:

1. melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pariwisata dan manfaatnya serta pengembangan potensi wisata.



2. melakukan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata untuk selanjutnya dibina agar dapat mendukung program pengembangan pariwisata.
3. mengembangkan jaringan pendidikan, baik formal maupun informal yang menekankan pada profesionalisme sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, cakap dan memiliki skill serta profesional yang nantinya mampu bersaing dalam mengembangkan dan membangun desa wisata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau berjangka panjang. Jenis aset tetap digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas